



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 307 TAHUN 2026

TENTANG

Pengecualian Informasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - c. bahwa berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2026 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengecualian Informasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU** : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dan jangka waktu pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pengecualian Informasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
3. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam;
6. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam; dan
7. PPID Unit Organisasi.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Juli 2026

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

M. Taofan

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 307 Tahun 2026
Tanggal : 24 Juli 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
1.	Data dan/atau Informasi Penerima Alokasi Tanah (Perorangan atau Badan Hukum)	30 Tahun dan dapat diperpanjang 20 Tahun, Pembaruan 30 Tahun
2.	Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)	Permanen
3.	Data Pembebasan Tanah meliputi namun tidak terbatas pada: - Identitas - Surat pernyataan penguasaan tanah - Surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah - Kuitansi/bukti kas - SPM, SPTJB, SPP - Nota Dinas dan Disposisi - Surat hibah - Alas hak - Waris - Surat keterangan penguasaan - Notulen rapat/berita acara - Daftar hadir rapat - Laporan pembebasan - Keterangan saksi - Surat ukur - Surat dan peta - Dokumen pembebasan tanah terkait lainnya	Permanen
4.	Data dan/atau informasi terkait Dokumen Evaluasi dan Monitoring pengalokasian tanah	Permanen
5.	Faktur Tagihan Biaya PKKPR	2 Tahun atau mengikuti perizinan berusaha lainnya
6.	Dokumen PKKPR, meliputi namun tidak terbatas pada: - Titik koordinat dan Peta PKKPR - Dokumen Perjanjian Hak dan Kewajiban Pemegang PKKPR	2 Tahun atau mengikuti perizinan berusaha lainnya
7.	Dokumen Pemanfaatan ROW dan Surat Rekomendasi Teknis, meliputi namun tidak terbatas pada: - Surat Izin Pemanfaatan ROW untuk taman/penghijauan/utilitas/jasa lainnya - Surat Rekomendasi Pengendalian Dampak	1 tahun masa pemanfaatan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
	Lingkungan - Faktur dan/atau Surat Permohonan Pembayaran - Surat Perjanjian Pemanfaatan ROW - Berita Acara Rapat	
8.	Data dan/atau informasi tentang Saksi, Pelaku dan Korban dalam kegiatan Penertiban Pengamanan Aset BP Batam, meliputi namun tidak terbatas pada: - Berita Acara Pendahuluan - Identitas - Barang Bukti	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai
9.	Informasi tentang data Aset Objek Vital	Permanen
10.	Data identitas personel <i>outsourcing</i> pengamanan	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11.	Proposal investasi lengkap, studi kelayakan detail, proyeksi keuangan investor	Selama perjanjian berlaku
12.	Dokumen manajemen risiko investasi dan monitoring portofolio (detail teknis)	Selama bersifat strategis
13.	Data identitas investor perorangan dan data perusahaan yang belum dipublikasikan	Selama data bersifat pribadi
14.	Laporan pengawalan kepatuhan penanaman modal yang memuat temuan spesifik perusahaan	Sampai ada keputusan resmi
15.	Strategi <i>Targeted/Direct</i> Marketing dan rencana promosi luar negeri sebelum pelaksanaan	Sampai kegiatan selesai
16.	Dokumen percepatan realisasi investasi PSN yang memuat kendala strategis	Sampai informasi diumumkan resmi
17.	Rincian data realisasi investasi Perusahaan baik PMA maupun PMDN: - NIB/Nomor Induk Berusaha, IU/Izin Usaha - Modal Pendirian Perusahaan - Bidang usaha/ KBLI - Nilai realisasi investasi - Nama pemilik modal/pemegang saham	Selama kegiatan berjalan
18.	Rincian Data Perusahaan Pengguna Jasa, Mitra Kerja Sama dan Vendor meliputi namun tidak terbatas pada: - Identitas pribadi - Perizinan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh instansi lain	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
19.	Rincian detail pendapatan dan pengeluaran/belanja Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan termasuk namun tidak terbatas pada: - Faktur - Nomor Rekening	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
20.	Rincian piutang pengguna jasa	Selama UU membatasi untuk

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
		dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
21.	Data penggunaan Gedung VVIP dan VIP, meliputi namun tidak terbatas pada: - Manifest pengguna - Identitas - Jadwal penerbangan khusus pesawat pribadi	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
22.	Rincian detail pendapatan dan pengeluaran/belanja Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara termasuk namun tidak terbatas pada: - Faktur - Nomor Rekening	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
23.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama/ MoU antara Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara dengan Mitra Kerja Sama	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
24.	Notulen Rapat Internal	Permanen
25.	Bahan rapat pimpinan	Permanen
26.	Laporan Tahunan Dewan Pengawas	Permanen
27.	Laporan tindak lanjut rapat pimpinan	Permanen
28.	Informasi Topologi Jaringan	Permanen
29.	Kode Akses Sistem Elektronik	Permanen
30.	Sistem Manajemen <i>Database</i>	Permanen
31.	<i>Network</i> Manajemen	Permanen
32.	Sistem Keamanan Elektronik	Permanen
33.	Data Konfigurasi Sistem Elektronik	Permanen
34.	Data Audit dan <i>Log System</i>	Permanen
35.	Data sertifikat elektronik/tanda tangan digital	Permanen
36.	Hasil Audit <i>Vulnerability, Penetration Test</i> Sistem Elektronik	Permanen
37.	Informasi Detail Lokasi Server, Data Centre, <i>Disaster Recovery Centre</i>	Permanen
38.	Data Informasi Pengadu pada aplikasi Lapor.go.id yang berkadar pengawasan	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pengadu Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
39.	Data pribadi Pimpinan BP Batam, Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli, termasuk namun tidak terbatas pada: Keputusan terkait Pegawai BP Batam Perjanjian/Kontrak terkait Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli Riwayat Hidup Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli beserta keluarganya Dokumen Pegawai BP Batam lainnya terkait Staf	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
	Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli	
40.	Penghasilan Pimpinan BP Batam, Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
41.	Data dan/atau informasi Rincian Hasil Uji Kompetensi Pegawai BP Batam	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
42.	Data dan/atau informasi terkait hasil <i>Check Up</i> Perorangan Pegawai, tes kesegaran jasmani	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
43.	Data dan/atau informasi terkait hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (DP3, SKP, dan lain-lainnya)	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
44.	Data dan/atau informasi identitas Pegawai yang diduga melanggar disiplin	Sampai ada keputusan tetap
45.	Data dan/atau informasi terkait proses hukum disiplin pegawai dan hasil sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	Sampai ada keputusan tetap
46.	Data dan/atau informasi terkait hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi, rangking Pejabat struktural)	Sampai ada keputusan dapat dipublikasikan
47.	Data dan/atau informasi terkait usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai BP Batam dalam dan dari jabatan struktural	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya (pelantikan)
48.	Dokumen soal dan hasil test penerimaan Calon Pegawai BP Batam, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Pangkat Pegawai BP Batam, serta Dokumen seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
49.	Surat usul/laporan/pengaduan tentang dugaan pelanggaran disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
50.	Berita acara pemeriksaan/berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
51.	Data dan/atau informasi <i>resume</i> dan notulen sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
		publik
52.	Keputusan Hukuman Disiplin	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
53.	Data dan/atau informasi Identitas Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
54.	Daftar data dan/atau informasi rencana penempatan Pegawai BP Batam	Sampai dengan penyerahan SK
55.	Data dan/atau informasi untuk perkara pidana, penanganan perkara perdata, Arbitrase, perkara Tata Usaha Negara, dan non litigasi namun tidak terbatas pada: - <i>Company profile</i> konsultan hukum - <i>Legal Opinion</i> /Rekomendasi - Dan lain-lain	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
56.	Data dan/atau informasi dalam naskah/rancangan perjanjian kerja sama layanan dan pemanfaatan aset dengan mitra, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen: - Daftar inventarisasi masalah/kajian/pertimbangan - Risalah, masukan dari berbagai pihak, slide presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat dan dokumen pendukung lainnya	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
57.	Daftar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Anggaran	Sesuai retensi arsip
58.	Daftar Klasifikasi Rincian Laporan Keuangan BP Batam	Sesuai retensi arsip
59.	Laporan seluruh saldo Bank	Sesuai retensi arsip
60.	Laporan Peruntukan Rekening, Jenis Rekening dan Rekonsiliasi Rekening Bank	Sesuai retensi arsip
61.	Rincian Pelaksanaan Anggaran unit organisasi BP Batam	Sesuai retensi arsip
62.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit organisasi BP Batam	Sesuai retensi arsip
63.	Rincian Target Penerimaan Bukan Pajak (TPNBP) unit organisasi BP Batam	Sesuai retensi arsip
64.	Rincian Laporan Realisasi Belanja Pengeluaran BP Batam	Sesuai retensi arsip
65.	Rincian Laporan Realisasi Penerimaan BP Batam	Sesuai retensi arsip
66.	Laporan hasil Pemeriksaan/Audit/Reviu/Monitoring/Probity SPI/ BPKP dan BPK	Sampai selesainya tindaklanjut semua rekomendasi temuan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
67.	Identitas penyewa rusun dan gedung, lahan tower, pelanggan air minum, agribisnis, limbah B3, dan fasilitas umum	Sampai ada persetujuan tertulis dari pelanggan
68.	Data rincian realisasi penerimaan PNBP Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	Sesuai retensi arsip minimal 10 tahun
69.	Data dan/atau informasi detail terkait hasil jasa layanan pengujian mutu laboratorium	permanen
70.	Data dan/atau informasi detail terkait hasil pengujian mutu kualitas air minum	permanen
71.	Rincian detail pendapatan dan pengeluaran/belanja Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan namun tidak terbatas pada: - Faktur - Nomor Rekening	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
72.	Peta Jaringan Air Limbah Domestik (meliputi lokasi pipa, jalur jaringan, titik <i>manhole</i> , instalasi pengolahan air limbah, dan sambungan jaringan)	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
73.	Data Penyewaan Gudang KPLI B3 yang memuat identitas penyewa, jenis barang/limbah B3 yang disimpan, volume penyimpanan, masa sewa, dan detail lokasi gudang	Selama perjanjian kerja sama masih berlaku
74.	Data rinci asal limbah B3 (nama perusahaan/pengirim dan detail pengiriman)	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
75.	Data utang pasien kepada RS	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
76.	Data identitas pasien (NIK, alamat, nomor, kontak, riwayat penyakit)	Permanen
77.	Data Rekam Medis	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
78.	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	Permanen
79.	Hasil pemeriksaan laboratorium Pasien	Permanen
80.	Hasil pemeriksaan Radiologi	Permanen
81.	Data pasien HIV/AIDS dan penyakit menular tertentu	Permanen
82.	Sistem keamanan Rumah Sakit (CCTV, titik pengamanan, sistem akses)	Selama system berlaku
83.	Rencana strategis internal yang belum ditetapkan	Sampai ditetapkan
84.	Data keuangan tertentu yang masih dalam proses audit	Sampai audit selesai
85.	Data pasien dalam perkara hukum atau penyidikan	Sampai perkara selesai

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
86.	Laporan insiden keselamatan pasien yang masih dalam investigasi	Sampai investigasi selesai
87.	Password, <i>system</i> IT, dan data keamanan jaringan rumah sakit	Selama sistem digunakan
88.	Surat dinas yang mengandung kerahasiaan	Sampai ada keputusan tetap
89.	Hasil rapat tertutup eksternal dengan Kementerian/Lembaga	Sampai ada keputusan tetap
90.	MoU/SPK yang masih dalam proses	Sampai ada keputusan tetap
91.	Memorandum, Nota Dinas, Disposisi dan Surat-surat antar Badan Publik	Permanen
92.	Arsip Vital	Permanen
93.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Permanen
94.	Konsep Kebijakan, Draft Keputusan Pimpinan atau rancangan Peraturan yang masih dalam proses pembahasan	Sampai ditetapkan kebijakan atau keputusan
95.	Daftar nama tamu kuningan Guest House	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
96.	Data Realisasi Penerimaan Kuningan Guest House	Sesuai retensi arsip
97.	Data dan/atau informasi dokumen kerja sama media	Permanen
98.	Data dan/atau informasi terkait kegiatan Pimpinan di Jakarta termasuk namun tidak terbatas pada: - Waktu penjemputan - Lokasi tempat menginap - Lokasi kegiatan - Dan lain-lain	Permanen

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

M. Taofan

Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 307 Tahun 2026
Tanggal : 24 Juli 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

M. Taofan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 1.. TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin 2 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data dan/atau Informasi Penerima Alokasi Tanah (Perorangan atau Badan Hukum)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon akan membuka rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki Dokumen Alokasi Tanah 4. Dapat mengungkap data pribadi penerima alokasi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima alokasi 4. Melindungi data pribadi penerima alokasi	30 Tahun dan dapat diperpanjang 20 Tahun Pembaruan 30 Tahun

2.	Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)	Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap dokumen negara yang harus dirahasiakan. 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam	1. Apabila ditutup dapat melindungi dokumen negara. 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menghindari gangguan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam.	
----	----------------------------------	--	--	---	--

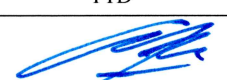
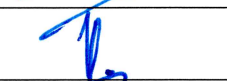
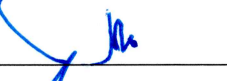
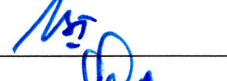
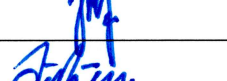
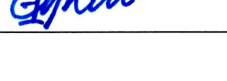
3.	Data Pembebasan Lahan - Identitas, - surat pernyataan penguasaan tanah, - surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah, - kwitansi/bukti kas - SPM, SPTJB, SPP - Nota Dinas dan Disposisi - surat hibah, - alas hak, - waris, - surat keterangan penguasaan, - notulen rapat/berita acara, - daftar hadir rapat - laporan pembebasan - keterangan saksi - surat ukur, - surat dan peta - dokumen pembebasan lahan terkait lainnya	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik Pasal 17 huruf g - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon akan membuka rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat menimbulkan konflik horizontal antar penerima 4. Dapat mengungkap data pribadi penerima pembebasan	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat Mencegah konflik horizontal antar penerima 4. Melindungi data pribadi penerima pembebasan	
----	---	--	---	--	--

4.	Data dan/atau informasi terkait Dokumen Evaluasi dan Monitoring pengalokasian tanah	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik Pasal 17 huruf a - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon akan membuka rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki Dokumen Alokasi Tanah 4. Dapat mengungkap data pribadi penerima alokasi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia seseorang/ Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima alokasi 4. Melindungi data pribadi penerima alokasi	
----	---	--	--	--	--

5.	Faktur Tagihan Biaya PKKPR	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 85 - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon akan membuka rahasia seseorang/Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki Dokumen Izin 4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia Perusahaan, Kekayaan Perusahaan 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima izin 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan pasal 85 UU 43	2 Tahun atau mengikuti perizinan berusaha lainnya
----	----------------------------	---	---	--	---

6.	Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, termasuk namun tidak terbatas pada: - Titik koordinat dan Peta Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut - Dokumen Perjanjian Hak dan Kewajiban Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 85 - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat 2. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya 3. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki Dokumen Izin 4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi	1. Apabila ditutup dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima izin 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan pasal 85 UU 43	2 Tahun atau mengikuti perizinan berusaha lainnya
----	--	---	--	--	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Mulyo Hadi	Kepala Seksi Pengalokasian Lahan	Direktorat Pengelolaan Lahan	
5	Azman	Kepala Seksi Penyiapan Dokumen Penyelesaian Permasalahan Wilayah Pesisir dan Reklamasi	Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi	
6	Jontara Siregar	Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen Lahan, Pesisir dan Reklamasi	Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi	
7	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
8	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Ketua PPH

M. Taofan



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

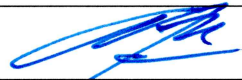
NOMOR 2. TAHUN 2026

Pada hari ini, Selasa 3 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Pemanfaatan Row dan Surat Rekomendasi Teknis, terdiri dari: a. Surat Izin Pemanfaatan Row untuk taman/ penghijauan/ utilitas/ jasa lainnya b. Surat Rekomendasi Pengendalian Dampak Lingkungan c. Faktur dan/atau Surat Permohonan Pembayaran d. Surat Perjanjian Pemanfaatan ROW e. Berita Acara Rapat	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	1. Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya 2. Apabila dibuka dapat merugikan pihak yang memiliki dokumen	1. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Dapat melindungi hak keperdataan dan rahasia pribadi penerima izin/rekomendasi teknis	1 tahun masa pemanfaatan

2.	Data dan/atau informasi tentang Saksi, Pelaku dan Korban dalam kegiatan Penertiban Pengamanan Aset BP Batam, meliputi: - Berita Acara Pendahuluan - Identitas - Barang Bukti	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)	Dapat melindungi proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)	Sampai proses penyelidikan dan penyidikan selesai
3.	Informasi tentang data Aset Objek Vital	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 angka 3 huruf a	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat Dapat mengganggu keamanan objek vital	1. Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat melindungi keamanan objek vital	Permanen
4.	Data identitas personel outsourcing pengamanan	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Rudis Imansyah	Kepala Seksi Pengawasan Konstruksi Pembangunan Jalan, Jembatan Dan Utilitas	Direktorat Pembangunan Infrastruktur	
5	Astoni	Kepala Seksi Penindakan Pengamanan Lingkungan Dan Hutan	Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan	
6	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
7	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Ketua PPID

M. Taofan

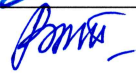
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 3.. TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu 4 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

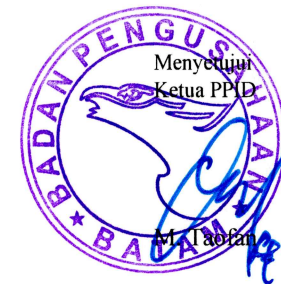
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Proposal investasi lengkap, studi kelayakan detail, proyeksi keuangan investor	- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b & d; - Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia dagang dan strategi bisnis investor	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia dagang dan strategi bisnis investor	Selama perjanjian berlaku
2.	Dokumen manajemen risiko investasi & monitoring portofolio (detail teknis)	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & i	Apabila dibuka dapat Menimbulkan spekulasi dan potensi gangguan stabilitas investasi	Menimbulkan spekulasi dan potensi gangguan stabilitas investasi	Selama bersifat strategis
3.	Data identitas investor perorangan & data perusahaan yang belum dipublikasikan	- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi	Apabila dibuka dapat mengungkap data pribadi dan kerahasiaan usaha	Apabila ditutup dapat melindungi data pribadi dan kerahasiaan usaha	Selama data bersifat pribadi

4.	Laporan pengawalan kepatuhan penanaman modal yang memuat temuan spesifik perusahaan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dapat merugikan reputasi perusahaan	Apabila ditutup dapat menjaga iklim investasi	Sampai ada keputusan resmi
5.	Strategi Targeted/Direct Marketing dan rencana promosi luar negeri sebelum pelaksanaan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Apabila dibuka dapat mengungkap strategi target investasi yang ingin dicapai dan mengurangi efektivitas strategi dan daya saing promosi	Apabila ditutup dapat melindungi strategi investasi	Sampai kegiatan selesai
6.	Dokumen percepatan realisasi investasi PSN yang memuat kendala strategis	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & i	Apabila dibuka dapat menghambat investasi yang akan masuk dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan menghambat koordinasi	Apabila ditutup memudahkan kepastian berinvestasi	Sampai informasi diumumkan resmi
7.	Rincian data realisasi investasi Perusahaan baik PMA maupun PMDN: - NIB/Nomor Induk Berusaha, IU/Izin Usaha - Modal Pendirian Perusahaan - Bidang usaha/ KBLI - Nilai realisasi investasi - Nama pemilik modal/pemegang saham	- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b & d; - Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Apabila dibuka Dapat membuka rahasia dagang dan strategi bisnis investor	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia dagang dan strategi bisnis investor	Selama kegiatan berjalan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Uga Perceka	Kepala Seksi Perencanaan Promosi Investasi	Direktorat Investasi	
5	Bambang Irawan	Kepala Seksi Fasilitasi Investasi	Direktorat Investasi	
6	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
7	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 4.. TAHUN 2026

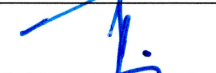
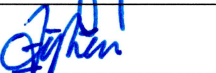
Pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Rincian Data Perusahaan Pengguna Jasa, Mitra Kerjasama dan Vendor namun tidak terbatas pada: - Identitas pribadi - Perizinan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh instansi lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Apabila ditutup dapat mencegah terungkapnya informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
2.	Rincian detail pendapatan dan pengeluaran/belanja Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan namun tidak terbatas pada: - Faktur - Nomor Rekening	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

3.	Dokumen perjanjian Kerjasama/ MoU antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan Mitra Kerjasama	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4.	Rincian piutang pengguna jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
5.	Data penggunaan Gedung VVIP dan VIP, meliputi namun tidak terbatas pada: - Manifest pengguna - Identitas - Jadwal penerbangan khusus pesawat pribadi	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi tamu	Dapat melindungi rahasia pribadi tamu	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

6.	Rincian detail pendapatan dan pengeluaran/belanja Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara namun tidak terbatas pada: - Faktur - Nomor Rekening	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
7.	Dokumen perjanjian Kerjasama/ MoU antara Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara dengan Mitra Kerjasama	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Aftar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Adrian Rialdy	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Bandara dan Pengelolaan Aset	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	
5	Sudarmono	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	
6	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
7	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR .5... TAHUN 2026

Pada hari ini, Juma'at 6 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Notulen Rapat Internal	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Kepala BP Batam nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kearsipan atau Pengelolaan Arsip	1. Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia internal BP Batam 2. Apabila dibuka dapat menimbulkan perbedaan persepsi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia internal BP Batam 2. Apabila ditutup dapat menjaga stabilitas tata kelola organisasi	Permanen
2.	Bahan rapat pimpinan	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Kepala BP Batam nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kearsipan atau Pengelolaan Arsip	1. Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia internal BP Batam 2. Apabila dibuka dapat menimbulkan perbedaan persepsi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia internal BP Batam 2. Apabila ditutup dapat menjaga stabilitas tata kelola organisasi	Permanen

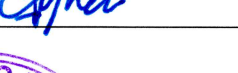
3.	Laporan Tahunan Dewan Pengawas	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Kepala BP Batam nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kearsipan atau Pengelolaan Arsip - PP 47 Tahun 2025 tentang KPBPB Batam	1. Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia internal BP Batam 2. Apabila dibuka dapat menimbulkan perbedaan persepsi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia internal BP Batam 2. Apabila ditutup dapat menjaga stabilitas tata kelola organisasi	Permanen
4.	Laporan tindak lanjut rapim	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Kepala BP Batam nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kearsipan atau Pengelolaan Arsip	1. Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia internal BP Batam 2. Apabila dibuka dapat menimbulkan perbedaan persepsi	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia internal BP Batam 2. Apabila ditutup dapat menjaga stabilitas tata kelola organisasi	Permanen
5.	Informasi Topologi Jaringan	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 15)	1. Apabila dibuka dapat disalahgunakan untuk melakukan serangan terhadap jaringan	Apabila ditutup dapat melindungi dari serangan terhadap jaringan	Permanen

6.	Kode Akses Sistem Elektronik	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	1. Apabila dibuka berpotensi terjadi akses secara ilegal 2. Penyalahgunaan oleh pihak lain/	1. Apabila ditutup dapat melindungi dari akses ilegal 2. Menjaga keamanan jaringan komputer	Permanen
7.	Sistem Manajemen Database	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan huruf j - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 15 dan 16)	1. Apabila dibuka dapat terjadi kebocoran data, manipulasi data, pelanggaran perlindungan data 2. Penyalahgunaan oleh pihak lain	1. Apabila ditutup dapat melindungi dari kebocoran data, manipulasi data dan pelanggaran perlindungan data 2. Menjaga keamanan Database	Permanen
8.	Network Manajemen	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 15)	Apabila dibuka dapat disalahgunakan dan overload jaringan serta gangguan layanan	Apabila ditutup dapat melindungi dari penyalahgunaan dan overload jaringan serta gangguan layanan	Permanen

9.	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 15 dan 16)	Apabila dibuka berpotensi serangan siber, kebocoran data pengguna dan kerusakan sistem Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Apabila ditutup menjamin sistem keamanan elektronik dan perlindungan data	Permanen
10.	Data Konfigurasi Sistem Elektronik	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16	Apabila dibuka dapat disalahgunakan untuk melakukan eksploitasi system	Melindungi/ Mengamankan perangkat data	Permanen
11.	Data Audit dan Log System	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 33)	Apabila dibuka dapat dimanfaatkan untuk eksploitasi sistem	Apabila ditutup dapat menjamin keamanan system elektronik	Permanen
12.	Data sertifikat elektronik/ Tanda tangan digital	Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Pasal 13a)	Apabila dibuka dapat disalahgunakan dan dapat menimbulkan sengketa hukum transaksi digital	Apabila ditutup dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan sistem elektronik	Permanen
13.	Hasil Audit Vulnerability, Penetration Test Sistem Elektronik	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 16)	Apabila dibuka dapat disalahgunakan sehingga publik mengetahui celah keamanan dan dimanfaatkan untuk serangan siber	Apabila ditutup dapat melindungi keamanan sistem informasi	Permanen

14.	Informasi Detail Lokasi Server, Data Centre, Disaster Recovery Centre	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 15)	Apabila dibuka dapat menimbulkan ancaman keamanan fisik	Apabila ditutup dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan fisik	Permanen
-----	---	---	---	--	----------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Nyanwar Eko Pribadi	Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi Dan Integrasi Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	
5	R. Batami Lily Marlina	Kepala Sub Bidang Penyiapan Bahan Strategis	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	
6	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
7	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 6.. TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin 9 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Informasi Pengadu pada aplikasi Lapor.go.id yang berkadar pengawasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf angka 2	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon rahasia mengungkap dapat pribadi Pengadu	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi Pengadu	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pengadu Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik

2.	Data pribadi Pimpinan BP Batam, Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli, termasuk namun tidak terbatas pada : 1. Keputusan terkait Pegawai BP Batam 2. Perjanjian/Kontrak terkait Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli 3. Riwayat Hidup Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli beserta keluarganya 4. Dokumen Pegawai BP Batam lainnya terkait Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf h Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Pasal 8 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	- Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan - Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
----	--	---	---	---	---

3.	Penghasilan Pimpinan BP Batam, Pegawai BP Batam, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Tim Ahli	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	- Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan - Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
4.	Data dan/atau informasi Rincian Hasil Uji Kompetensi Pegawai BP Batam	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan

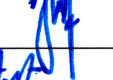
5.	Data dan/atau informasi terkait hasil Check Up Perorangan Pegawai, tes kesegaran jasmani	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
6.	Data dan/atau informasi terkait hasil Evaluasi Kinerja Pegawai (dp3, skp, dll)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan

7.	Data dan/atau informasi identitas Pegawai yang diduga melanggar Disiplin	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf h - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai	Sampai ada keputusan tetap
8.	Data dan/atau informasi terkait proses hukum disiplin pegawai dan hasil sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) - Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Apabila dibuka dapat Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	1. Apabila ditutup dapat memperlancar proses penegakan hukum 2. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang pegawai	Sampai ada keputusan tetap
9.	Data dan/atau informasi terkait hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi, rangking Pejabat struktural)	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i. - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 huruf i	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang pegawai 2. Apabila dibuka dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seorang pegawai 2. Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan dapat dipublikasikan

10.	Data dan/atau informasi terkait usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai BP Batam dalam dan dari jabatan struktural	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan l - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf i	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya (pelantikan)
11.	Dokumen soal dan hasil test penerimaan Calon Pegawai BP Batam, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Pangkat Pegawai BP Batam, serta Dokumen seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pelaksanaan ujian/ tes/ seleksi	Apabila ditutup dapat memperlancar proses pelaksanaan ujian/ tes/ seleksi untuk hasil yang optimal	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
12.	Surat usul/laporan/pengaduan tentang dugaan pelanggaran disiplin	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pemeriksaan	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
13.	Berita acara pemeriksaan / berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS - Peraturan Kepala BP Batam nomor 4 Tahun 2010 - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pemeriksaan	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik

14.	Data dan/atau informasi Resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	1. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
15.	Keputusan Hukuman Disiplin	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
16.	Data dan/atau informasi Identitas Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h - Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap data pribadi pegawai yang di hukum	Apabila ditutup dapat melindungi hak pribadi pegawai yang dihukum	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan
17.	Daftar data dan/atau informasi rencana penempatan Pegawai BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Apabila ditutup dapat mencegah Kolusi	Sampai dengan penyerahan SK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Gema Lonthar	Kepala Sub Bagian Pemantauan Dan Pelaporan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko	
5	Eko Wiji Purnomo	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	
6	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
7	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

Pada hari ini, Selasa 10 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

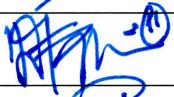
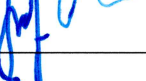
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data dan/atau informasi untuk perkara pidana, penanganan perkara perdata, Arbitrase, perkara Tata Usaha Negara, dan non litigasi namun tidak terbatas pada: - Company profile konsultan hukum - Legal Opinion/ Rekomendasi - dll	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 85 - Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16 dan 22	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi perkara pidana, penanganan perkara perdata, Arbitrase, perkara tata usaha Negara, dan non litigasi yang masih berproses pada prinsipnya bersifat tertutup. 2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha Negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara.	1. menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum; 2. mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

			3. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BP Batam termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi. 4. Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi	3. melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan melindungi Data pribadi	
2.	Data dan/atau informasi dalam naskah/rancangan perjanjian kerja sama layanan dan pemanfaatan aset dengan mitra, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen: 1. Daftar inventarisasi masalah/kajian/pertimbangan 2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, slide presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat dan dokumen pendukung lainnya	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf l, dan huruf j - Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16 dan 22	Apabila dibuka dapat mengungkap data pribadi mitra kerja sama	Apabila ditutup dapat melindungi data Pribadi mitra kerja sama	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

3.	Daftar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Anggaran	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai retensi arsip
4.	Daftar Klasifikasi Rincian Laporan Keuangan BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
5.	Laporan seluruh saldo Bank	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
6.	Laporan Peruntukan Rekening, Jenis Rekening dan Rekonsiliasi Rekening Bank	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan terkait adanya perubahan suku bunga bank, perubahan pajak, tarif atau pendapatan	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan Negara terkait adanya perubahan suku bunga bank, perubahan pajak, tarif atau pendapatan	Sesuai retensi arsip
7.	Rincian Pelaksanaan Anggaran unit kerja BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip

8.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
9.	Rincian Target Penerimaan Bukan Pajak (TPNBP) Unit Kerja BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
10.	Rincian Laporan Realisasi Belanja Pengeluaran BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
11.	Rincian Laporan Realisasi Penerimaan BP Batam	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Sesuai retensi arsip
12.	Laporan hasil Pemeriksaan/Audit/Reviu/Monitoring/ Probity SPI/ BPKP dan BPK yang belum ditindaklanjuti	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat disalahgunakan dan dapat menghambat proses penyelesaian tindak lanjut	Apabila ditutup, dapat melindungi kelancaran proses penyelesaian tindak lanjut dari potensi intervensi, penyalahgunaan informasi, atau tindakan yang dapat menghambat efektivitas penanganan permasalahan.	Sampai selesainya tindaklanjut semua rekomendasi temuan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Devi Haryani	Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum	Biro Hukum	
6	Pukka Naibaho	Kepala Sub Bagian Penanganan Permasalahan Hukum	Biro Hukum	
7	Rulita Dini Anggraeni	Kepala Sub Bagian Revisi Anggaran	Biro Keuangan	
8	Datra Oktri Yantes	Kepala Sub Bagian Umum	Satuan Pemeriksaan Intern	
9	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
10	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR .8.. TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu 11 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Protokol dan Humas BP Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Identitas penyewa rusun dan gedung, lahan tower, pelanggan air minum, agribisnis, limbah B3, dan fasilitas umum	- UU No 14/2008 pasal 17 ayat (1) huruf b - UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi pelanggan	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi pelanggan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pelanggan
2.	Data rincian realisasi penerimaan PNPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	- UU No 14/2008 pasal 17 ayat (1) huruf b dan d dan UU No. 9 Tahun 2018	Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia keuangan negara	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia keuangan negara	Sesuai retensi arsip minimal 10 tahun
3.	Data dan/atau informasi detail terkait hasil jasa layanan pengujian mutu laboratorium	- UU No 14/2008 pasal 17 ayat (1) huruf b - UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia perusahaan	Apabila ditutup dapat melindungi rahasia Perusahaan	permanen

4.	Data dan/atau informasi detail terkait hasil pengujian mutu kualitas air minum	- UU No 14/2008 pasal 17 huruf b - PP No 122 Tahun 2015 tentang SPAM	Apabila dibuka dapat berpotensi menimbulkan salah penafsiran di kalangan masyarakat	Apabila ditutup dapat menjaga kestabilan operasional pengelolaan air minum	permanen
5.	Rincian detail pendapatan dan pengeluaran/belanja Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan namun tidak terbatas pada: - Faktur - Nomor Rekening	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Apabila dibuka dapat disalahgunakan, oleh karena menyangkut kerahasiaan Keuangan Negara	Apabila ditutup dapat melindungi kerahasiaan keuangan negara	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
6.	Peta Jaringan Air Limbah Domestik (meliputi lokasi pipa, jalur jaringan, titik manhole, instalasi pengolahan air limbah, dan sambungan jaringan)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan huruf d	Apabila dibuka dapat Berpotensi disalahgunakan untuk tindakan sabotase, perusakan jaringan, atau aktivitas ilegal yang dapat mengganggu sistem pengelolaan air limbah dan pelayanan publik	Apabila ditutup dapat Melindungi keamanan infrastruktur utilitas publik dan mencegah gangguan terhadap operasional sistem pengelolaan air limbah domestik	- Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
7.	Data Penyewaan Gudang KPLI B3 yang memuat identitas penyewa, jenis barang/limbah B3 yang disimpan, volume penyimpanan, masa sewa, dan detail lokasi gudang	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf c	Apabila dibuka dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi terkait penyimpanan barang/limbah B3, potensi gangguan terhadap keamanan fasilitas penyimpanan, serta dapat mengungkap informasi usaha milik pihak penyewa yang bersifat sensitif	Apabila ditutup dapat melindungi dari risiko penyalahgunaan informasi terkait penyimpanan barang/limbah B3 dan potensi gangguan terhadap keamanan fasilitas penyimpanan	Selama perjanjian kerja sama masih berlaku

8.	Data rinci asal limbah B3 (nama perusahaan/pengirim dan detail pengiriman)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dapat berpotensi membuka informasi usaha pihak tertentu yang bersifat sensitif dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dapat menjaga dari persaingan usaha tidak sehat	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik
9.	Data hutang pasien kepada RS	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Apabila dibuka Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Apabila ditutup Dapat melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan
10.	Data identitas pasien (NIK, alamat, nomor, kontak, Riwayat penyakit)	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Apabila dibuka Dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila ditutup Dapat melindungi data pribadi	Permanen
11.	Data Rekam Medis	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	1. Dapat Mengungkap data pribadi pasien 2. Dapat merugikan pasien Melanggar HAM	Apabila ditutup dapat Melindungi data pribadi Pasien yang bersifat rahasia Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan Pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pasien yang bersangkutan

12.	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1961/MENKES/PER	3. Apabila dibuka Petugas menjadi enggan melaporkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC)	Apabila ditutup Menurunkan angka insiden KTD dan/ atau KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	Permanen
13.	Hasil pemeriksaan laboratorium Pasien	- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - UU 44 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Apabila dibuka dapat Melanggar hak privasi pasien	Apabila ditutup dapat Melindungi hak privasi pasien	Permanen
14.	Hasil pemeriksaan Radiologi	- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - UU 44 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5. Apabila dibuka bisa menimbulkan penyalahgunaan kesehatan	Apabila ditutup dapat menjaga dari penyalahgunaan kesehatan	permanen

15.	Data pasien HIV AIDS dan penyakit menular tertentu	- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - UU 44 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenkes No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS	Apabila dibuka dapat menimbulkan stigma social terhadap pasien	Apabila ditutup dapat menjaga stigma social terhadap pasien	Permanen
16.	Sistem keamanan Rumah Sakit (CCTV, titik pengamanan, system akses)	- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - UU No 44 Tahun 2009 - Permenkes No 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit	Apabila dibuka berpotensi disalahgunaan untuk Tindakan kriminal	Apabila ditutup dapat menjaga dri penyalahgunaan tindakan kriminal	Selama system berlaku
17.	Rencana strategis internal yang belum ditetapkan	- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Apabila dibuka dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat menjaga proses pengambilan kebijakan	Sampai ditetapkan

18.	Data keuangan tertentu yang masih dalam proses audit	- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara - UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Apabila dibuka dapat Menimbulkan interpretasi keliru sebelum audit selesai	Apabila ditutup dapat menjaga dari interpretasi keliru	Sampai audit selesai
19.	Data pasien dalam perkara hukum atau penyidikan	- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - UU 44 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dapat menghambat proses hukum	Apabila ditutup dapat menjaga proses hukum	Sampai perkara selesai
20.	Laporan insiden keselamatan pasien yang masih dalam investigasi	- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - UU 44 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dapat mengganggu investigasi dan perbaikan sistem	Apabila ditutup dapat menjaga investigasi dan perbaikan sistem	Sampai investigasi selesai

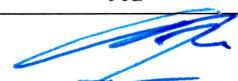
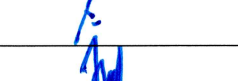
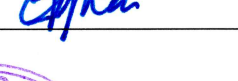
21.	Password, system IT, dan data keamanan jaringan rumah sakit	- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 - UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Apabila dibuka dapat beresiko terjadi peretasan sistem	Apabila ditutup dapat menjaga agar tidak terjadi peretasan sistem	Selama sistem digunakan
22.	Surat dinas yang mengandung kerahasiaan	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf i	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap
23.	Hasil rapat tertutup eksternal dengan Kementerian/Lembaga	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai ada keputusan tetap

24.	MoU/ SPK yang masih dalam proses	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan	Apabila ditutup dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa - Sampai ada keputusan tetap
25.	Memorandum, Nota Dinas, dan Surat-surat antar Badan Publik	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1	Memiliki dampak yang mengganggu tugas dan fungsi Pimpinan	Melindungi pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan	Permanen
26.	Arsip Vital	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 5 Peraturan Kepala BP Batam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan BP Batam	Terbukanya perlindungan dan pengamanan arsip vital Dikhawatirkan penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi dan mengamankan arsip vital Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Permanen

27.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 - Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 152 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BP Batam	Terbukanya perlindungan dan pengamanan arsip dinamis Dikhawatirkan penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi dan menjaga kerahasiaan arsip dinamis	Permanen
28.	Konsep Kebijakan, Draft Keputusan Pimpinan atau rancangan Peraturan yang masih dalam proses pembahasan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila dibuka dapat mengganggu proses pengambilan Keputusan dan menimbulkan kesalahpahaman karena dokumen belum menjadi kebijakan resmi	Apabila ditutup dapat menjaga objektivitas dan independensi proses pengambilan Keputusan serta mencegah kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru oleh masyarakat	Sampai ditetapkan kebijakan atau keputusan
29.	Daftar nama tamu kunningan Guest Houese	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi tamu/ pelanggan	Dapat melindungi rahasia pribadi tamu/ pelanggan	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
30.	Data Realisasi Penerimaan Kunningan Guest House	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai retensi arsip

31.	Data dan/atau informasi dokumen Kerjasama media	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	a. Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait Data dan/atau informasi dokumen Kerjasama media b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	a. Dokumen-dokumen tersebut mengandung informasi yang berkaitan dengan b. Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	permanen
32	Data dan/atau informasi terkait kegiatan Pimpinan di Jakarta termasuk namun tidak terbatas pada: - Waktu penjemputan - Lokasi tempat menginap - Lokasi kegiatan - Dan lain-lain	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan Pimpinan	Apabila ditutup dapat mengamankan pelaksanaan kegiatan Pimpinan	permanen

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Afthar Fallahziz	Kepala Bagian Protokol dan Humas	Biro Umum	
2	Harry Kurniawan	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	
3	Ghaby Radela Mandala Putera	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	
4	Novrita	Asisten Manager Sub Divisi Umum	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	
5	Joniy Chendri	Asisten Manager Sub Divisi Umum	Badan Usaha Rumah Sakit	
6	Tutik Riswanti	Kepala Sub Bagian Arsip	Biro Umum	
7	Muhammad Iqbal	Ketua Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	
8	Rayhan M. Novian	Anggota Tim Peneliti	Veritas Research & Consulting	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

